



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 2 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Wiwit Purwito

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 2 Februari 2024, Pukul 09.09 – 09.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Syukri Asyari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Hosnika Purba

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, Sidang Perkara Nomor 11/PUU-XXII/2024 dengan Agenda Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [00:18]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:19]

Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini Saudara yang hadir, siapa? Perkenalkan diri.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [00:27]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Izin, puji syukur atas kehadiran Allah SAW serta shalawat serta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SWT dan para keluarganya. Yang saya hormati pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izin kami dari Kuasa Hukum Bapak Wiwit atas nama saya pribadi yang hadir hari ini atas nama Hosnika Purba.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:53]

Hosnika Purba, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [00:54]

Ya, baik.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:55]

Oke. Ini kalau membaca nama ini kayaknya sudah sering beracara nih, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [01:03]

Baru satu kali, Majelis, kebetulan (...)

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04]

Oh, satu kali ini?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [01:05]

Dua kali sama ini.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07]

Dua kali, ya. Oke, baik. Pak Hosnika Purba, walaupun baru dua kali, saya cuma ingat pernah membaca nama ini soalnya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [01:18]

Baik, ya.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:19]

Karena sudah pernah, jadi Saudara sudah paham, ya bahwa nanti yang disampaikan di dalam Persidangan Pendahuluan ini hanya pokok-pokok dari Permohonan. Jadi enggak usah dibaca semuanya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [01:29]

Baik, baik, Majelis.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:30]

Pokok-pokoknya Saudara bacakan, nanti pada waktu di Petikum baru Saudara baca lengkapnya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [01:34]

Baik, baik.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:36]

Nanti setelah itu baru kami beri penasihatan. Silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [01:36]

Baik, pertama-tama, Majelis, izin perkenalkan untuk Prinsipal itu atas nama Bapak Wiwid Purwito, yaitu dengan memberikan kuasa kepada kami Hosnika Purba dengan nomor Surat Kuasa Khusus, yaitu tanggal 8 Desember 2023. Itu selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, isi pasal dianggap dibacakan. Pasal 24C ayat (1) Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, isi pasal dianggap dibacakan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi, isi pasal dianggap dibacakan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dianggap dibacakan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang dianggap dibacakan.

Lalu, Kedudukan Hukum Legal Standing Pemohon, yaitu Pasal 51 dianggap dibacakan, lalu Putusan Perkara Nomor 006/PUU/2005, jo Perkara Nomor 11 Tahun 2007 memberikan batas kualifikasi, lalu Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Acara Mahkamah Konstitusi, isi pasal dianggap dibacakan. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 51, yaitu bahwa Pemohon dibuktikan dengan KTP. Kedua, dengan kartu keluarga, dan ketiga yaitu adanya NPWP. Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dianggap dibacakan. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dianggap dibacakan. Pasal 28F Undang-Undang Dasar dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon memiliki alasan menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul di kemudian hari atau disebut dengan kerugian konstitusional potensial sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Komisi Penyiaran Indonesia, yakni Pasal 48 ayat (4) huruf e, yaitu perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan.

Langsung masuk ke Alasan Pemohon, yaitu ada di sini gambaran objek batu uji, yaitu Pasal 48, kami uji yaitu Pasal 28B ayat (2), lalu kami uji juga dengan Pasal 28C Undang-Undang 1945, lalu Pasal 28F Undang-Undang 1945.

1. Bahwa Pemohon penerapan Pasal 48 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Komisi Penyiaran Indonesia perlu dipertegas mengenai batasan-batasan tentang perlindungan anak dalam konsumsi dunia perfilman. Sisanya dianggap dibacakan.
2. Dianggap dibacakan.

3. Bahwa menonton film secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak. Pertama, menonton film dapat menampilkan adegan kekerasan, bermesraan, dan percintaan, dan lain-lain pada anak. Menampilkan adegan kekerasan atau bermesraan memakai seragam sekolah atau di tempat sekolah dapat meningkatkan agresi dan rangsang pada anak-anak. Selbihnya dianggap dibacakan.
4. Bahwa sesungguhnya anak belajar dengan cara meniru dari apa yang mereka lihat dan interaksi sosial. Sisanya dianggap dibacakan.
5. Bahwa berdampak terhadap perbuatan anak. Bahwa dunia perfilman sebagian ini yang disajikan tersebut berdampak menambah perbendaharaan perbuatan anak. Sisanya dianggap dibacakan.
6. Bahwa anak belajar dari meniru dan dia akan meniru segala tingkah laku perbuatan yang ditunjukkan oleh orang dewasa terutama yang sering dilihat. Sisanya dianggap dibacakan.
7. Berdampak pada kualitas kosakata anak, dianggap dibacakan.
8. Adegan film tersebut tidak mencerminkan amanat Undang-Undang Komisi Perlindungan ... maaf ... Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 32 Tahun 2022. Yang pada intinya film yang memperadegakan berpakaian sekolah atau di tempat pendidikan setingkat SLTA dengan suasana percintaan telah menghilangkan sejatinya esensi tempat dunia pendidikan yang harusnya tempat pendidikan dipakai untuk kegiatan belajar. Anak untuk tumbuh kembang sebaliknya dan ini menjadi berbalik. Selbihnya dianggap dibacakan.
9. Bahwa diperlukan evaluasi mengenai frasa maksud pasal perkara a quo. Dianggap dibacakan.
10. Dianggap dibacakan.
11. Dianggap dibacakan. Di sini, kami menaruh contoh-contoh kasus yang telah terjadi akibat menonton sinetron.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:51]

Ya, lanjut lagi.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [06:52]

Baik.

13. Bahwa perlunya adanya upaya pendidikan secara karakter dan moral melalui media massa, terutama dunia perfilman. Sisanya dianggap dibacakan.
14. Dianggap dibacakan.
15. Bahwa film di era globalisasi dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan sehingga perlu dijaga dan pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia, dianggap dibacakan.
16. Dianggap dibacakan.

17. Dianggap dibacakan.

18. Bahwa mengingat agar adanya kepastian hukum terhadap perkara a quo, mohon sekiranya Mahkamah Konstitusi sudilah memberikan putusan mengenai frasa ... Pasal 48 ayat (4) huruf e tentang Perlindungan terhadap Anak-anak, Remaja, dan Perempuan sepanjang dimaknai 'larangan menampilkan tempat pendidikan sekolah setingkat SLTA dan sederajat atau memakai atribut seragam sekolah beradegan percintaan lawan jenis'.

19. Dianggap dibacakan.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:01]

Petitum, ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [07:02]

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pengujian Pasal 48 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Komisi Penyiaran Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Nomor 22 ... maaf, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 139 dan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 244) bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Atau ... atau Pasal 48 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Komisi Penyiaran Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 dan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 244) menjadi frasa *perlindungan terhadap anak-anak remaja dan perempuan* sepanjang dimaknai 'larangan menampilkan tempat pendidikan sekolah setingkat SLTA atau sederajat atau memakai seragam sekolah ... sekolah beradegan percintaan lawan jenis'
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat kami Kuasa Hukum Hosnika Purba dan Bilhuda.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:34]

Ya baik, Saudara Hosnika, sudah dibacakan tadi poin-poinnya, ya.

Sekarang giliran dari kami untuk memberikan nasihat saran sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK guna melakukan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang telah Saudara sampaikan ini, ya. Silakan nanti Saudara mau catat atau mau dengar kembali setelah ini di dalam streaming Youtube-nya MK, ya. Saudara sudah paham itu, ya. Ini cuma yang saya tidak paham, kenapa tidak dikasih halaman ini, ya, Permohonannya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [10:07]

Baik, Majelis.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:08]

Eenggak ada halaman, kan. Benar, kan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [10:09]

Ya, tidak ada.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:10]

Susah ini, terpaksa halamannya manual ini saya buat ini.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [10:13]

Baik, Majelis.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:14]

Ya.

Baik, saya persilakan siapa dulu ini? Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny dan Yang Mulia Anggota Panel Pak Ridwan. Pemohon yang hari ini diwakili oleh Kuasa, ya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [10:35]

Ya, baik.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:38]

Hosnika Purba, ya.

Oke, tadi sudah disampaikan Pokok-Pokok Permohonan sampai dengan Petitum, ya. Tadi Saudara Hosnika mengatakan ini yang kedua kali?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [11:01]

Ya, Majelis.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:02]

Yang pertama, permohonan terkait apa?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [11:05]

Terkait uji materiil KUHAP Pasal 5 ayat (1), Perkara Nomor 115.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:11]

Perkara 115/2023?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [11:12]

2023.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:13]

Oke, sudah diputuskan?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [11:16]

Sudah diputuskan, ditolak.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:19]

Oke.

Nah ditolak karena apa waktu itu, masih ingat?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [11:24]

Pertimbangannya bahwa ada upaya hukum lain, yang saya ingat ada upaya hukum lain ketika ada kesalahan prosedur di kepolisian dalam memeriksa handphone.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:38]

Oh, oke ya.

Karena saya cermati dalam Permohonan ini kelihatannya masih banyak yang harus diperbaiki, ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [11:48]

Baik, Majelis.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [11:49]

Nah, karena itu nanti tolong dicatat beberapa hal, ya, terkait dengan Permohonan ini. Perihal ini kan kalau di MK ini mengenal pengujian materiil dan formil. Nah, Permohonan ini tentu berkaitan dengan pengujian materiil, ya. Jadi, pengujian materiil norma Pasal 48 ayat (4) huruf e, dan seterusnya. Kemudian, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ini dari perihalnya ini nanti tolong diperhatikan, ya. Nah, perihal ini kalau pengujian undang-undang, itu lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Tapi yang di sini coba Saudara Hosnika lihat, ini langsung tambahan lembaran negara, lembaran negaranya belum ada. Padahal norma itu, itu dia dalam lembaran negara. Kalau penjelasannya, baru tambahan lembaran negara. Kemudian, berita negara ini tidak ada, kecuali putusan-putusan MK dan putusan-putusan peradilan, itu nanti dimuat dalam berita negara, ya. Nah, ini nanti dipastikan dulu lembaran negara nomor berapa ini. Kemudian, tambahan lembaran negaranya, ya. Kemudian, ini dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), 28C ayat ... eh, 28C, dan 28F Undang-Undang Dasar. Nah, penulisan Undang-Undang Dasar itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, penulisan 28B itu, itu selalu apit dengan angkanya, ya. 28B tidak perlu spasi, 28C tidak perlu spasi, 28F, ya. Karena ini kalau dalam Undang-Undang Dasar, 28A sampai dengan J itu penulisannya selalu diapit ya, tidak perlu ada spasi. Nah, ini dari perihal, ya. Jadi, perihalnya nanti pengujian materiil, misalnya mau disebut langsung normanya boleh atau mau disebut undang-undangnya juga boleh, ya. Tapi kalau lebih jelas nanti langsung disebut normanya. Ini norma yang diuji ini ada berapa nih?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [14:30]

Ada satu, Majelis.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:30]

Satu ya, Pasal 48 ayat (4) huruf e?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [14:31]

Ya, satu.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:37]

Kemudian, itu seluruh norma atau hanya frasa tertentu?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [14:41]

Frasa tertentu.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:45]

Ya, frasa tertentu, berarti frasa dalam norma ya, misalnya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [14:43]

Ya, baik, baik.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:45]

Ini nanti Saudara Hosnika baca dulu contoh-contoh putusan yang lain, ya. Terutama putusan yang dikabulkan, jadi nanti bisa dicermati bagaimana mengajukan permohonan. Ini soalnya dari perihalnya saja sudah kelihatan nih, ini tidak ada berita negara dalam ... biasanya nanti pemuatan ... kalau di Petikum itu benar dimuat dalam Berita Negara, ya. Tapi di dalam perihal ini hanya ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara, dan itu juga nanti di dalam Petikumnya. Karena di Petikum juga ditulis itu berita negara ya, tidak ada lembaran negara, tapi langsung tambahan lembaran negara. Padahal norma yang diuji ini adalah di dalam lembaran negara, bukan di dalam tambahan lembaran negara. Jadi, standarnya biasanya ada lembaran negara dan tambahan lembaran negara, ya. Itu yang pertama dari perihal.

Kemudian, soal sistematika ini, ini semestinya sudah tidak perlu dinasihati karena sudah pernah, ya, tapi ini nanti tolong dicermati di dalam isinya juga itu masih ada lembaran negara, ya ... berita negara misalnya di ... ini halaman berapa ini? Karena tidak ada halaman mungkin halaman empat ini kalau tidak salah, ya. Jadi masih ada di-insert di dalamnya, ya, itu semua nanti dihilangkan, ya.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [16:25]

Baik, Majelis.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:25]

Jadi itu hanya lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Kemudian uraian terkait dengan Kedudukan Hukum (Legal Standing) dari Pemohon, ya, kemudian dengan kerugian konstitusional ini nanti bisa diuraikan, ya, apakah kerugiannya ini aktual, ya, atau kerugiannya ini misalnya hanya potensial? Kemudian, norma ini harus ada pertentangan nanti antara norma ini dengan Undang-Undang Dasar. Nah, nanti ini harus bisa dibedakan dengan pelaksanaan norma, implementasi norma, ya.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [16:30]

Baik, Majelis.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:31]

Nah, itu supaya bisa yakinkan Hakim nanti. Apakah betul ini ada persoalan inkonstitusional norma atau justru ini implementasi norma? Apakah ini harus ke sini atau jangan-jangan ini menjadi tugas lembaga sensor dan sebagainya untuk televisi dan sebagainya, ya. Ini bahkan di handphone itu juga banyak sekali itu, ketika dibuka sudah langsung hal-hal yang tidak sesuai dengan moral bangsa, misalnya. Nah, ini nanti diuraikan, ya.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [17:51]

Baik, Majelis.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:51]

Kemudian nanti di Alasan-Alasan Permohonan ini juga nanti supaya dielaborasi lebih jauh, ya, terkait dengan teori atau asas ya, atau mungkin doktrin yang bisa memperkuat argumentasi, ya, di dalam Posita ini. Jadi, kalau misalnya ini apakah norma ini mau dinyatakan inkonstitusional atau hanya frasanya saja? Jadi kalau frasanya saja lalu kalau dinyatakan inkonstitusional, apakah hanya dibiarkan seperti itu atau ingin dimaknai baru? Misalnya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [18:35]

Ingin dimaknai baru, Majelis.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:35]

Nah, kalau seperti itu misalnya dinyatakan bertentangan misalnya dengan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian lalu ingin dimaknai seperti apa, ya.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [18:47]

Baik, Majelis.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:49]

Nah, itu supaya nanti di ini, sebab kalau ini hanya dinyatakan bertentangan kalau baca kembali norma ini nanti ada yang tidak nyambung nanti, ya. Nah, nanti supaya ini diperkuat di dalam Permohonan, ya, Alasan-Alasan Permohonan.

Kemudian juga ini banyak sekali kesalahan ketik, ya. Ini yang perlu diperbaiki misalnya penulisan undang-undang, ya. Itu biasanya ada undang-undang ada garis datarnya, ya, undang strip datar undang, jadi undang-undang. Kalau di Permohonan ini hanya tulis undang undang saja.

Kemudian, di dalam Petitem juga nanti dicermati, ya, itu berkaitan dengan untuk menyatakan misalnya ini kan di sini dinyatakan pengujian, ya. Jadi ini kan sebenarnya norma nih, jadi atau langsung pasal saja, ya, menyatakan Pasal 48 ayat (4) huruf e dan seterusnya, ya. Tapi kalau misalnya ingin dimaknai frasa juga harus ditambah dulu frasanya, ya, supaya ingin dimaknai seperti apa. Jadi kalau saya cermati sepintas ini, sebenarnya ini penulisan ini masih belum, tata cara penulisan ini masih belum rapi dan agak membingungkan, ya. Jadi kalau saya cermati ini, kelihatannya perbaikannya perbaikan mayor ini, ya. Ini tolong dirapikan, termasuk tata letak penulisan permohonan dan sebagainya.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, akan saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:43]

Baik, terima kasih. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Ridwan.

64. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:46]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny. Terima kasih. Saya hormati pula Saudara Pak Daniel Yusmic, selaku Hakim Anggota. Saudara Kuasa Pemohon, ya.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [21:05]

Baik, Majelis.

66. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [21:05]

Ya, baik. Ini ada beberapa hal yang untuk menyarankan kepada Saudara, ya, artinya sebagai bagian dari penasihat. Memang ada beberapa hal yang tadi sudah ada disampaikan juga. Pada halaman ... sebenarnya pada halaman pertama ini, tapi karena Saudara tidak menyebut angka-angka halaman di situ, pada Permohonan Saudara itu, halaman pertama itu, bagian perihal itu kan tertulisnya, Saudara, pada, "Tentang Komisi Penyiaran Indonesia." Padahal kan undang-undang itu, Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ya, Saudara lihat lagi nanti itu, ada beberapa.

Kemudian juga di ... kalau identitas sudah cukup, bagus. Kemudian di struktur dan format. Ini Saudara masih banyak yang tidak sesuai, gitu ya. Nanti sistematika ini, ya, Pasal 10 ayat ... apa ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 itu Nomor 2, Saudara lihat lagi di sana, di dalamnya.

Kemudian untuk disusun itu lebih secara sistematis, ya, supaya mudah dipahami, berurutan nomor-nomornya itu, kemudian juga ... apa ... nomor halaman, ya, disesuaikan poin per poin dengan angka-angka. Jadi ... apa ... bisa mudah dipahami, apa yang ingin Saudara kemukakan di dalam Permohonan Saudara. Lebih-lebih ini kan ... apa ... kenapa harus disempurnakan? Setidak-tidaknya ini kan akan di-share kepada publik, ya kan. Supaya bisa mudah juga dipahami oleh publik. Ya, akan dimasukkan di dalam website mahkamahkonstitusi.id.

Nah, jadi Saudara coba pelajari lagi dari contoh-contoh yang sudah pernah ada, yang terdahulu yang sudah di ... apa ... yang diunduh di website, Saudara lihat itu menjadi ... apa ... menjadi referensi Saudara untuk lebih membuat Permohonan Saudara ini menjadi lebih strukturnya bagus, formatnya juga sesuai dengan ketentuan yang ada, dan sistematis. Ada beberapa typo error memang banyak sekali, bukan beberapa. Saudara teliti lagi kalimat per kalimat itu.

Kemudian juga ada lagi ini yang tertulis di lembar keempat itu, ya, paling atas itu, "Berdasarkan bahwa yurisprudensi." Saya tidak bisa mengerti maksudnya apa ini? Sepertinya mungkin maksud Saudara bahwa berdasarkan yurisprudensi mungkin, ya, itu dilihat.

Kemudian juga di lembar ke-6 bahwa Pemohon ... tertulis, "Bahwa Pemohon penerapan Pasal 48." Itu kebalik sepertinya katanya itu, mungkin maksud Saudara adalah bahwa menurut Pemohon penerapan Pasal 48 atau juga bahwa Pemohon menganggap penerapan Pasal 48. Jadi, ada beberapa yang Saudara koreksi kembali.

Kemudian juga uraian. Saudara harus kutip semua itu secara berurutan mengenai kewenangan itu, ya. Kedudukan Pemohon ya, pada bagian kedudukan hukum Pemohon itu untuk dapat memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam pengujian itu, Saudara harus menjelaskan kualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana lima parameter yang sudah ditentukan di dalam ketentuan ini. Maksud dari Pasal 51.

Nah, begitu juga dengan mengenai kualifikasi merupakan warga negara Indonesia itu juga Saudara harus sebutkan karena sebenarnya permohonan ini bagus sekali sebenarnya tujuan dari Pemohon ini. Artinya, untuk memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan dari akibat dari tayangan-tayangan, dari penyiaran-penyiaran, sebagaimana tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Daniel Yusmic.

Nah, saya kira juga Saudara harus lebih menjelaskan mengenai kualifikasi merupakan warga negara, kemudian juga dilihat dalam yurisprudensi seperti itu. Juga demikian juga mengenai dikemukakan ... apa ... mengenai warga negara membayar pajak. Nah, itu juga Saudara harus uraikan. Karena tidak otomatis pembayar pajak atau taxpayer itu memiliki kedudukan hukum. Jadi, Saudara harus lihat jelas hubungannya itu seperti apa. Diuraikan itu antara pembayar pajak dengan kerugian konstitusional dari Pemohon.

Kemudian, begitu juga dengan alasan-alasan ya, alasan Pemohon. Jika dicermati, masih ada beberapa yang ... apa ... Saudara belum ini, ya ... apa namanya tuh ... belum ... artinya masih bisa di-explore lagi untuk lebih baik.

67. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [27:06]

Baik, Majelis.

68. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [27:09]

Apakah seperti tadi, sebenarnya maksud Saudara apakah memang ... bahkan sebenarnya untuk keluarga ini sebenarnya juga, tapi apakah mungkin, terserah Saudara bagaimana me-explore-nya. Ini kan anak dan perempuan, kadang kan informasi itu masuk ke rumah-rumah, bahkan masuk ke kamar tidur, masuk ke mana-mana, dan juga kepada publik yang dilihat. Nah, jadi Saudara uraikan di sini mengenai perlindungan pada anak dan remaja itu seperti apa yang dimaksud, ya. Dalam fakta implementatifnya menurut Pemohon. Ini harus Saudara explore problem norma. Ini kan Saudara mengatakan bahwa ini apakah

memang ... kan hak uji materiil ya, menurut Saudara, itu juga Saudara tegaskan. Jangan-jangan ini sebenarnya pada implementasi pada penerapan norma. Kalau melihat dari uraian Saudara menugaskan ke situ.

Kepada Petitem juga ada nih, yang menjadi catatan itu yang mengenai bertentangan dengan Pasal 28B dan seterusnya itu, ya, tidak memiliki. Sebenarnya enggak usah disebut lagi ini pasal-pasalnya itu, tidak lazim, ya. Cukup Saudara tulis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena semua sudah diuraikan mestinya di atas. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Seperti itu kan harusnya? Dikalimatkan saja. Nah, sehingga dengan diawali kata *atau* yang menurut Saudara itu, ini sebenarnya Petitem ini alternatif atau sebenarnya meminta untuk ditafsirkan, meminta penafsiran jadinya, ya. Sehingga ini yang bagian-bagian yang harus Saudara perbaiki lagi.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [29:10]

Baik, Majelis.

70. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [29:11]

Ya, baik. Saya kira demikian. Mudah-mudahan, ya, kalau Saudara bisa menerimanya silakan.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [29:18]

Siap, Majelis.

72. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [29:19]

Ya, untuk diperbaiki, di ... apa namanya ... ditinjau kembali apa yang sudah Saudara tulis, Saudara susun, dan Saudara tuangkan di dalam Permohonan ini. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [29:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan. Saudara Hosnika, pada prinsipnya sudah banyak yang diberikan penasihatan, ya. Saya ingin menggarisbawahi. Karena ini bagaimanapun juga Saudara kan baru, yang kedua kalinya, ya, yang kedua kalinya, yang kedua kalinya. Ini bahkan kalau yang kedua kalinya ini kalau dibaca sekilas, sederhana nih Permohonan Saudara ini, kabur. Kenapa kabur? Karena *objectum litis*-nya itu salah. Betul, enggak? Ya, kan yang Saudara minta ini kan Undang-Undang Nomor 32/2002, ya. Ini saya kebetulan bawa ini undang-undangnya, nih.

74. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [30:13]

Baik, Majelis.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [30:14]

Ini undang-undangnya. Ini Undang-Undang tentang Penyiaran. Kalau Saudara salahnya mungkin cuma di depan sedikit saja, itu bisa typo. Tapi ini salahnya dari ujung ke ujung, betul enggak?

76. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [30:25]

Baik, Majelis. Siap!

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [30:26]

Ya, benar enggak? Ya, dari depan, dari Perihal, sampai ke Petitum. Berarti Saudara memang enggak ... mungkin enggak baca jangan-jangan. Sudah baca belum nih undang-undangnya?

78. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [30:37]

Kebetulan kami baca di Google itu bunyinya Komisi Penyiaran Indonesia ... Komisi Penyiaran Indonesia, Majelis, kalau di Google.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [30:44]

Ya, jadi ini tolong nanti, ya. Ini undang-undangnya, ini kalau anu ... saya pinjam nih Undang-Undang Nomor 32/2022, ya, tentang Penyiaran. Di dalamnya ada Komisi Penyiaran Indonesia, ada nih. Yaitu nanti ada babnya khusus Komisi Penyiaran Indonesia ada di sini, ya. Tapi ini khususnya terkait dengan ... apa namanya ... materi penyiaran. Bahkan disebutkan ini di depan ini, penyiaran itu apa, gitu, ya. Jadi tolong nanti diperhatikan, ya, yang ini, ya. Ini fatal ini kalau begini. Jadi judulnya harus Saudara ... perihalnya harus Saudara firm betul sebagai objekcum litis-nya, ya.

Saudara menguji ... dijelaskan perihalnya, Permohonan Pengujian Pasal 48 ayatnya a-nya kecil ... Anda ikutilah Undang-Undang Nomor 12/2011 dan perubahannya. 48 ayat (4) huruf e, hurufnya e-nya, hurufnya h-nya kecil, ya. Nah, Undang-Undang Nomor 32/2022 tentang Penyiaran. Tambahin, kalau mau tambahin lembaran negara, tambahan lembaran negaranya. Berita negara enggak usah Saudara masukkan. Ini kan maksudnya berita negara tentang pengundangan Undang-Undang Dasar, kan? Enggak usah disebutkan di sini (...)

80. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [32:02]

Baik, Majelis.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:03]

Langsung masukkan saja ... apa namanya ... terhadap UUD 1945 sudah cukup itu, nanti pasal-pasal nya nanti di dalam saja, ya. Itu Saudara diperbaiki dulu, ya yang itu, nanti ikut sampai ke belakangnya juga rapi seperti itu, ya.

Halaman jangan lupa. Halaman itu fatal enggak ada, susah ini bolak-baliknya ini. "Oh, tadi di halaman berapa, ya?" Enggak kelihatan itu.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [32:27]

Baik, Majelis.

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:27]

Halaman harus ada itu, wajib itu, ya, halaman itu. Ya, pakai computerized kan gampang, tinggal terkomputerisasi, ya. Sehingga di tempat saya ini Legal Standing di depan sendiri, ya, saya ndak tahu ini ngopinya gimana di depan sendiri.

Baru pertama kali adalah Kewenangan Mahkamah dulu ini, ya. Karena Saudara tidak ada halaman, jadi ... apa namanya ... campur aduk. Kewenangan Mahkamah, ini Saudara sudah memuat di sini, ya. Tinggal Saudara di bawahnya diperbaiki lagi, ya. Yang Saudara uji tadi apa, di ... untuk menyimpulkan bahwa yang Saudara uji itu tadi adalah norma Pasal 48 ayat (4) huruf e dan seterusnya, ya, terhadap UUD 1945. Ini kalau kemudian Saudara ingin tuangkan bunyinya norma, ini lebih bagus, ya, supaya orang ... supaya mudah mencarinya, ya. Isi norma dari huruf e-nya itu apa, ya? Kemudian, Saudara masukkan sekaligus di sini, termasuk bunyi dari UUD 1945-nya juga lebih bagus lagi, ya. Saudara munculkan isinya, baru Saudara berkesimpulan, "Oleh karena itu, karena yang dimohonkan adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang," dan seterusnya sudah ada ini, ya. Tapi Saudara rapikan lagi nanti, ya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [34:46]

Baik, Majelis.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:47]

Ini sudah Saudara bold, Saudara garis bawah, itu berlebihan itu, ya. Tulis saja biasa, bikin pakai ... apa ... narasi biasa saja juga sudah cukup ini, ya. Pasal 24C ayat (1) dan seterusnya, ya. Yang depan ... di atas ini enggak usah ndak apa-apa juga. Sederhana saja, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Itu saja yang diambil, ya, poin-poinnya ringkas seperti itu, ya.

Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon. Ini paling penting ini. Kalau Kedudukan Hukum Pemohon dibaca pertama kali, wah, ini apa ini kaitannya dengan berlakunya norma, ya? Ini karena tidak ada penjelasan ... kalau kualifikasi Pemohonnya sudah ada. Saudara mengualifikasikan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, ada bukti KTP-nya, oke, ya. Tapi yang kedua ini, mengenai persyaratan terkait dengan kerugian hak konstitusionalnya itu yang belum tampak di sini.

Kalau ... apalagi ini di alas ... di atas Alasan Pemohonan, singkat sekali ini. Karena yang satunya pindah ke halaman depan, di halaman depannya saya ini saya cari juga enggak ketemu di sini apa alasannya, ya. Enggak usah Saudara masukkan soal taxpayer-nya, enggak ada kaitan dengan Undang-Undang Perpajakan, di sini enggak perlu. Tetapi yang Saudara perlu uraikan adalah lima syarat kerugian hak konstitusional itu yang perlu Saudara uraikan, ya.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [35:14]

Baik, Majelis.

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:14]

Yang pertama, apa sih hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945? Anda kan menyebutkan baik itu hak yang diberikan dan batu uji sama, kan begitu kan?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [35:25]

Baik, Majelis.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:25]

Boleh Anda mau masukkan itu, haknya apa, tapi harus relevan hak itu. Ya, haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Kemudian, apakah betul ... itu, ya, pertanyaan sederhananya, apakah betul hak tersebut kemudian dirugikan oleh berlakunya norma itu? Lah, norma itu berlakunya buat siapa? Saudara dibaca ini, jangan baca

undang-undang itu sepotong-potong, gitu. Baca undang-undang itu saran saya harus utuh, ya. Undang-undang ini Saudara dibaca coba, undang-undang ini kan tentang pedoman perilaku penyiaran, ya. Pedoman ini, perilaku penyiaran ini, pedoman perilaku penyiaran bagi pelenggara siaran ditetapkan oleh KPI, ya. Ada cara menyusunnya bagaimana, sumbernya bagaimana. Kemudian KPI yang wajib menerbitkan itu, mensosialisasikannya. Baru kemudian isi dari pedoman itu ada a sampai dengan z, ya kan. Bagaimana mengaitkan dengan kerugian hak konstitusionalnya dari Prinsipal Saudara? Untuk melihat bahwa ini ada kerugian hak konstitusional lho, dari kewajiban KPI menerbitkan pedoman perilaku penyiaran itu. Nah, ini Saudara harus cari itu. Apa anunya, kaitannya di situ nanti, ya, korelasinya, apakah memang coherence untuk menyatakan bahwa di situ ada kaitan antara norma dengan hak yang diberikan oleh konstitusi yang menurut Saudara dianggap dirugikan itu. Dianggap dirugikan itu. Ada enggak, itu? Ya, itu belum nampak ini, ya, kalau Saudara baca utuh undang-undangnya ini, ya. Karena ini merupakan kewajiban dari KPI yang menerbitkan dan mensosialisasikan itu dengan pedoman yang diberikan.

Belum lagi pasal berikutnya, KPI berkala menilai, ya, termasuk KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku tersebut di lapangan bagaimana, gitu lho. Ini harus Saudara uraikan ini, jangan-jangan persoalan Saudara ini persoalan implementasi nanti, yang tidak dilakukan oleh KPI atau lembaga penyiaran yang lain misalnya begitu, ya. Nah, ini Saudara harus bisa menjelaskan dengan sangat baik ini soal kerugian hak konstitusional ini. Karena ini pintu masuk untuk melihat pada pokok-pokok permohonan, ya. Nanti kalau sudah dilihat dari sisi, wah, ini haknya oke, misalnya. Ini benar enggak, ini? Hak ini memang dirugikan oleh berlakunya? Enggak ada kaitannya, misalnya begitu. Apalagi kemudian tidak ada kerugian hak konstitusional itu yang sifatnya misalnya aktual, gitu, ya. Termasuk potensial juga enggak kelihatan di situ, ya. Apalagi ini berkaitan dengan KPI yang punya wilayah menyangkut soal normal pasal itu, ya. Nah, hubungan sebab-kebangannya ada enggak, di situ? Setelah Saudara jelaskan yang nomor 1 sampai dengan nomor 3 itu, ya. Baru Saudara nanti berkesimpulan kalau ini dikabulkan, kalau dia aktual tidak lagi terjadi, kalau dia potensial tidak akan terjadi. Ya, satunya tidak lagi terjadi, ya, satu tidak akan terjadi kalau dia potensial. Itu tampaknya memang masih jauh soal legal standing ini uraian Saudara, ya?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [38:45]

Baik, Majelis.

91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:45]

Ini nanti setelah itu klir soal legal standing-nya, Saudara, wah, ini sudah firm ini, mantap ini, gitu ya. Baru Saudara masuk ke dalam Alasan Permohonan, ya. Masuk ke Alasan Permohonan, ini Saudara sudah jelaskan normal pasalnya seperti ini. Punya kewajiban Saudara ketika masuk ke Alasan Permohonan, dengan melihat tadi apa anggapan kerugiannya tadi, ya. Saudara masuk ke Alasan Permohonan, Saudara uraikan pertentangannya. Ini kan Saudara mengambil ada tiga batu uji atau dasar pengujian. Saudara coba uraikan, setelah Saudara merasa firm betul, ya, dengan alasan, salah satu kerugian tadi. Apakah betul Pasal 48 ayat (4) huruf e itu bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), ya? Benar enggak ini? Coba Saudara bangun argumentasinya bahwa ini menyangkut persoalan misalnya terkait dengan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan seterusnya. Atau diskriminasi di antara ini kan ada beberapa hak ini, Saudara ambil yang semuanya atau ada bagian yang mau Saudara ambil. Itu tentukan sendiri, itu sudah wilayah kewenangan penuh dari Prinsipal Saudara dan Saudara, gitu, ya, tapi saudara uraikan, mau tambahkan ada teorinya, ada doktrinnya, ada contoh, ya, mau dikaitkan dengan konvensi-konvensi internasional, itu silakan, untuk meyakinkan bahwa memang ada persoalan pertentangan di situ. Begitu juga ketika Saudara menjelaskan Pasal 48 ayat (4) huruf e bertentangan ini dengan Pasal 28C. Apa dia kaitan dengan Pasal 28C itu? Soal hak mengembangkan diri, pemenuhan kebutuhan dasar, dan seterusnya. Lah, di mananya di situ yang Saudara akan dikaitkan nanti? Sama, ya. Enggak boleh gelundung, gitu, ini kan gelundung nih. Yang gelundung tapi enggak jelas di mana pertentangannya. Jadi ibaratnya mengontestasikan, ya. Bahwa ini ada norma dari Undang-Undang Penyiaran, pasalnya ini 48 ayat (4) huruf e, ya. Saudara coba lihat, konteskan dengan Undang-Undang Dasar, ada enggak persoalan di situ, ya? Itu coba diuraikan.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [41:05]

Baik, Majelis.

93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [41:06]

Silakan mau ditambahkan yang mantap di situ boleh, semakin mantap semakin meyakinkan, ya. Begitu juga ketika Saudara konteskan dengan Pasal 28F, ya, juga begitu, jadi harus ada kejelasan, ya.

Kalau sudah klir di situ, baru Saudara menuju ke Petitem. Karena antara Posita (Alasan Permohonan) tadi dengan Petitem itu saling berkaitan erat. Kalau Posita kemudian ternyata bertentangan dengan Petitem, kabur itu, ya. Nah, ini tampaknya memang harus diperbaiki lagi

soal Positanya, itu belum digambarkan. Semuanya diserahkan kepada Saudara, pilihan-pilihan pasalnya apa, itu semua terserah kepada Saudara, ya, sesuai dengan anggapan kerugiannya tadi, kuncinya kan di situ, ya.

Setelah itu, baru Saudara masuk ke apa yang Saudara minta dalam Petitemnya itu. Kalau dibaca Petitem Saudara ini, ya, ini kalau belum diperbaiki tadi judul undang-undangnya, kalau sudah diperbaiki kabur juga Petitem ini. Petitemnya ini maunya alternatif atau kumulatif? Kalau kumulatif kan enggak bisa. Sudah minta dihilangkan ... ini kan sama dengan dibunuh nih, dimusnahkan, tapi kemudian minta dimaknai lagi, enggak bisa. Nah, Saudara bisa dengan cara apa? Mau Saudara hilangkan sama sekali atau mau Saudara maknai? Itu semua terserah kepada Saudara. Petitem ini penting, ya, Petitemnya penting. Nanti Saudara pertimbangkan, harus yang jelas, harus firm betul, ya. Kalau enggak nanti kabur, ya. Apalagi kan baru dua kali, ya, kalau bisa yang baguslah bikinnya begitu.

Kalau Saudara minta dimaknai, harus jelas ini kaitannya dengan Posita tadi runtutannya di situ, ya. Nah, ini kalau Saudara yakin bahwa ini harus dihilangkan, ya, terserah Saudara, tapi kalau Saudara yakin minta dimaknai, digabung saja, kalau dimaknai. Misalnya, ya, contohnya nih, ya, contoh saja ini ya karena nanti kalau saya men-drive nanti dikira permohonan dari saya lagi, ya. Menyatakan ya, norma Pasal 48 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, kan bisa tuh, itu digabung, kalau Saudara mintanya dimaknai. Tapi ingat, kalau ketika Saudara minta dimaknai, Saudara pertimbangkan. Kira-kira pemaknaan itu kalau dimasukkan dalam konteks besarnya isi dari norma Pasal 48 dan kaitan dengan pasal-pasal lain itu nyambung enggak, gitu, kira-kira, ya? Itu Saudara perhatikan. Jangan-jangan problemnya bukan di situ, problemnya ada pada pasal yang lain, gitu. Ini kan pasalnya banyak nih, ada berkaitan dengan ini, ada berkaitan dengan penilaian, ada berkaitan dengan pengawasan, dan seterusnya, ya. Tapi silakan itu wilayah sepenuhnya dari Prinsipal Saudara. Jadi intinya di situ.

Termasuk Surat Kuasa juga harus diperbaiki. Surat kuasa Saudara ini masih kuasa untuk undang-undang yang judulnya tidak sesuai tadi, ya. Ini saya sudah punya catatan semua nih, kalau ... apa ... di bimbingan ini sudah tekukannya semua nih, alamat ada tekukannya semua nih, mas. Tahu kan tekukan? Nah, ini sudah ada tekukannya di situ, ya. Ini Saudara harus memperbaikinya. Lumayan nih perbaikannya nih mas, ya. Kira-kira bisa dipahami semua?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [44:44]

Insya Allah bisa, Majelis.

95. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [44:46]

Ada yang mau disampaikan? Silakan, kalau ada yang mau disampaikan.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [44:52]

Baik. Dari kami, Majelis, terima kasih atas nasihat-nasihatnya berkaitan dengan Petitem. Terus terang kami mengikuti arahan dan perbaikan dari perkara yang pertama, gitu. Misalkan kalau kemarin itu kan menyatakan ... yang kedua menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan yang ketiga atau ... kemarin itu nasihatnya yang waktu pengujian pertama. Dan kami (...)

97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:20]

Oh ya, sebentar-sebentar. Saudara sudah baca belum PMK 2/2021?

98. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [45:25]

Sebagian sudah, Majelis.

99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:26]

Jangan sebagian lah, kan Saudara lawyernya, ya.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [45:29]

Baik, Majelis.

101. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:29]

Ada tuh lawyer yang concern sekali beracara di MK itu, kayaknya sudah luar kepala. Saudara harus begitu nanti, Saudara Hosnika, ya.

Jadi, saya sampaikan ini sesuai dengan PMK. Nanti Saudara buat. Pilihannya itu sekarang ini bertentangan dengan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat itu jadi satu. Itu kalau Saudara mau hilangkan semua.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [45:50]

Baik.

103. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:51]

Tapi kalau Saudara mintanya dimaknai, digabung saja.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [45:54]

Baik, Majelis.

105. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [45:55]

Yang tadi saya jelaskan tadi, ya. Saya ulangi lagi, Anda sebutkan normanya berapa yang Saudara uji, ya. Terus kemudian jelaskan di situ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 seperti di PMK itu, loh.

106. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [46:08]

Baik, Majelis.

107. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:09]

Yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kalau di situ Anda ingin maknai, jelaskan sekaligus. Sepanjang tidak dimaknai apa, begitu. Itu saja.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [46:17]

Siap.

109. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:18]

Ya, supaya ini tidak menjadi kumulatif sifatnya. Nanti kabur kalau kumulatif. Mungkin Saudara pada waktu mendapatkan itu, agak kurang ini mungkin pas, itu ya. Yang ini sesuai dengan PMK seperti itu.

110. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [46:29]

Baik, Majelis.

111. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:30]

Jadi pilihannya terserah. Saudara mau hilangkan sikat semuanya, monggo. Mau kemudian Anda maknai, ya monggo juga, gitu ya.

112. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [46:38]

Baik, Majelis.

113. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:39]

Pilihannya ada di tangan Saudara sepenuhnya, bersama Prinsipal. Itu monggo, yang lain yang mau disampaikan apa?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [46:44]

Intinya kami ... apa namanya ... terima kasih atas nasihat-nasihatnya. Dan kami nanti insya Allah akan memperbaiki berkaitan dengan Pasal 48 ini karena kami melihat bahwa yang dimaksud dengan ... apa namanya ... perlindungan perempuan dan anak-anak ini tidak ada makna frasanya di penjelasan undang-undang itu. Makanya kita (...)

115. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:04]

Tidak ada penjelasannya?

116. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [47:05]

Tidak ada penjelasannya.

117. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:06]

Ini kan frasanya sudah jelas nih, cuma penjelasannya yang tidak ada, cukup jelas.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [47:10]

Ya. Artinya tidak ada gitu, Majelis.

119. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:12]

Cukup jelas penjelasannya.
Ya, Saudara baca enggak ininya, peraturan-peraturan pelaksanaannya?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [47:19]

Izin, Majelis. Tidak.

121. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:20]

Maksudnya sekaligus. Ini kan ada peraturan pelaksanaan banyak banget nih. Kemudian KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran juga.

122. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [47:28]

Baik, Majelis.

123. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:29]

Termasuk menilai, menilai nih, berkala nih mas. Menilai berkala pedoman perilaku itu bagaimana kemudian pelaksanaannya, ya. Termasuk tanggapan masyarakat.

Cobalah kalau bisa di ... sekaligus Saudara masukkan coba. Saudara ketika mengajukan nanti perbaikan, kalau sudah memang firm untuk diperbaiki, masukkan coba, gimana tindak lanjutnya terkait dengan pelaksanaannya. Walaupun MK tidak menguji peraturan pelaksana di situ, tetapi untuk meyakinkan tadi, Saudara bagus sekali kalau bisa membuat lebih elaboratif, ya.

124. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [48:03]

Baik, Majelis, siap.

125. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:06]

Gitu, ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [48:06]

Siap, siap, Majelis.

127. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:07]

Ada lagi mau disampaikan?

128. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [48:07]

Untuk sementara sekian, Majelis, terima kasih.

129. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:09]

Cukup, ya. Ada tambahan? Cukup, ya? Baik. Tidak ada tambahan lagi dari kami, sudah cukup kami rasa. Sehingga begini, Saudara Kuasa Pemohon, ini ada jangka waktu perbaikan permohonan. Tetapi nanti kalau misalnya Saudara bisa lebih cepat melakukan perbaikan ya, termasuk surat kuasanya juga diperbaiki, lebih bagus.

130. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [48:32]

Baik, Majelis, siap.

131. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:36]

Lebih bagus. Jadi, tidak harus menunggu, wah, nanti aja deh, menjelang-jelang detik-detik terakhir dari 14 hari kerja. Kalau bisa lebih cepat, lebih bagus. Karena kami juga harus berhadapan nanti dengan persidangan PHPU, jadi memang kalau bisa lebih cepat, lebih bagus. Kalau Saudara bisa, lebih cepat. Kalau sesuai dengan ketentuan, ini perbaikan permohonan diserahkan paling lambat Kamis, 15 Februari 2024, ya, paling lambat jam 09.00 WIB. Itu softcopy maupun hardcopy-nya sudah diserahkan kepada Kepaniteraan, ya. Tapi kalau Saudara ternyata wah kami besok lusa sudah bisa memperbaiki atau berapa hari kemudian sudah bisa, oh, silakan.

132. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [49:20]

Siap.

133. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:21]

Mau disampaikan nanti bisa diatur persidangannya oleh Kepaniteraan.

134. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [49:23]

Baik, Majelis. Terima kasih.

135. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:25]

Gitu, ya. Sudah jelas?

136. KUASA HUKUM PEMOHON: HOSNIKA PURBA [49:30]

Siap. Jelas, Majelis. Terima kasih atas nasihatnya.

137. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:32]

Ya, sama-sama. Ya, begitu, saya kira tidak ada tambahan lagi. Sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.58 WIB

Jakarta, 2 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

